



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kecamatan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan/kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kecamatan Banjarmasin Barat adalah ± 1297 Ha (Kurang lebih seribu dua ratus sembilan puluh tujuh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. batas sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan; dan
- d. batas sebelah timur : Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah;

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

1. TK KC-KU 02 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 34,599''$ S dan $114^{\circ} 33' 48,236''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;

2. TK KC-KU 02 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai kuin sampai pada TK KC-KU 01 dengan koordinat 3° 17' 37,287" S dan 114° 34' 19,546" E yang terletak di Jembatan Patih Masih HKSAN;
3. TK KC-KU 01 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai kuin sampai pada TK KC-KU-KS 00 dengan koordinat 3° 17' 44,438" S dan 114° 34' 35,981" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. TK KC-KU-KS 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai kuin sampai pada TK KS-KU-PR 00 dengan koordinat 3° 17' 44,829" dan 114° 34' 45,905" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
5. TK KS-KU-PR 00 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai kuin sampai pada TK KS-PR-BEU 00 dengan koordinat 3° 18' 12,925" S dan 114° 35' 10,847" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

1. TK KC-KU 02 dengan koordinat 3° 17' 34,599" S dan 114° 33' 48,236" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
2. TK KC-KU 02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai barito sampai pada TK KC-PB 00 dengan koordinat 3° 18' 49,218" S dan 114° 33' 44,397" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat;
3. TK KC-PB 00 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai barito sampai pada TK PB-TB 00 dengan koordinat 3° 19' 32,166" S dan 114° 33' 17,646" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. TK PB-TB 00 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai barito sampai pada TK TB-BR 00 dengan koordinat 3° 19' 45,605" S dan 114° 33' 11,721" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
5. TK TB-BR 00 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai barito sampai pada TK BR-MT 00 dengan koordinat 3° 20' 11,054" S dan 114° 32' 52,703" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c huruf d dimulai dari:

1. TK BR-MT 00 dengan koordinat 3° 20' 11,054" S dan 114° 32' 52,703" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan;
2. TK BR-MT 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai basirih sampai pada TK BR-MT-BS 00 dengan koordinat 3° 20' 50,201" S dan 114° 33' 51,979" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
3. TK BR-MT-BS 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai basirih sampai pada TK BR-BS-TT 00 dengan koordinat 3° 20' 22,012" S dan 114° 34' 30,961" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih dan Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. TK BR-BS-TT 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK BS-TT-KS 00 dengan koordinat 3° 20' 28,427" S dan 114° 35' 8,469" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
5. TK BS-TT-KS 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK TT-TW-KS 00 dengan koordinat 3° 20' 3,200" S dan 114° 34' 52,967" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Teluk Tiram dan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
6. TK TT-TW-KS 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK KS-PM-TW 00 dengan koordinat 3° 19' 50,301" S dan 114° 35' 10,755" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Telawang Kelurahan Banjarmasin Barat;
7. TK KS-PM-TW 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK PM-TW-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 45,267" S dan 114° 35' 18,190" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
8. TK PM-TW-KBI 00 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK TW-KBI 01 dengan koordinat 3° 19' 41,051" S dan 114° 35' 14,803" E yang terletak di Jalan RE Martadinata;
9. TK TW-KBI 01 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK TW-MW-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 32,179" S dan 114° 35' 10,191" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
10. TK TW-MW-KBI 00 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan kemudian ke arah barat laut sampai pada TK TW-MW 01 dengan koordinat 3° 19' 36,948" S dan 114° 34' 56,364" E yang terletak di Jalan Dahlia;
11. TK TW-MW 01 selanjutnya ke arah barat melewati rumah warga sampai pada TK TW-MW 02 dengan koordinat 3° 19' 37,981" S dan 114° 34' 41,193" E yang terletak di Jalan Dahlia II;
12. TK TW-MW 02 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK TW-MW 03 dengan koordinat 3° 19' 43,189" S dan 114° 34' 41,195" E yang terletak di Jalan Melati III;

13. TK TW-MW 03 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah selatan melewati lahan dan rumah warga sampai pada TK BR-MW-TW 00 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 49,500''$ S dan $114^{\circ} 34' 38,848''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih dan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
14. TK BR-MW-TW 00 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK BR-TD-MW 00 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 37,277''$ S dan $114^{\circ} 34' 36,260''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
15. TK BR-TD-MW 00 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK TB-TD-BR 00 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 41,690''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,778''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
16. TK TB-TD-BR 00 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK TB-TD 02 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 41,947''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,248''$ E yang terletak di Jalan Cempaka Raya;
17. TK TB-TD 02 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK TB-TD 01 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 37,670''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,927''$ E yang terletak di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari;
18. TK TB-TD 01 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK TB-PB-TD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 21,568''$ S dan $114^{\circ} 34' 24,832''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru dengan Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
19. TK TB-PB-TD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 21,568''$ S dan $114^{\circ} 34' 24,832''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru dengan Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
20. TK TB-PB-TD 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK PB-TD 04 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 14,806''$ S dan $114^{\circ} 34' 21,499''$ E yang terletak di Sungai Pelambuan;
21. TK PB-TD 04 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-TD 03 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 6,430''$ S dan $114^{\circ} 34' 17,456''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
22. TK PB-TD 03 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah utara melewati perumahan warga sampai pada TK PB-TD 02 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 59,575''$ S dan $114^{\circ} 34' 18,509''$ E yang terletak di Samping Rumah Warga;
23. TK PB-TD 02 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-TD 01 dengan $3^{\circ} 18' 48,103''$ S dan $114^{\circ} 34' 17,201''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
24. TK PB-TD 01 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-KC-TD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 42,849''$ S dan $114^{\circ} 34' 17,658''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
25. TK PB-KC-TD 00 selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke arah timur sampai pada TK KC-TD 01 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 40,437''$ S dan $114^{\circ} 34' 20,629''$ E yang terletak di Tembok dinding PLN;

26. TK KC=TD 01 selanjutnya ke arah barat daya warga sampai pada TK KC-BES-TD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 37,850''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,189''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Cerucuk dengan Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
27. TK KC-BES-TD 00 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah selatan melewati rumah warga dan lahan kosong sampai pada TK TD-BES 06 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 44,373''$ S dan $114^{\circ} 34' 27,866''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
28. TK TD-BES 06 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES 05 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 52,229''$ S dan $114^{\circ} 34' 41,727''$ E yang terletak di Jalan Rawasari;
29. TK TD-BES 05 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah utara mengikuti jalan Jafri Zam-Zam sampai pada TK TD-BES 04 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,147''$ S dan $114^{\circ} 34' 44,051''$ E yang terletak di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Suaka Insan;
30. TK TD-BES 04 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah selatan selanjutnya ke arah timur Melawati rumah warga sampai pada TK TD-BES 03 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 53,113''$ S dan $114^{\circ} 34' 46,626''$ E yang terletak di Gang Karya;
31. TK TD-BES 03 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah timur melewati rumah warga dan melewati lahan kosong sampai pada TK TD-BES 02 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 45,420''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,841''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
32. TK TD-BES 02 selanjutnya ke arah selatan melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES 01 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 46,071''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,993''$ E yang terletak di Sungai Salatiga;
33. TK TD-BES 01 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES-AB 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,282''$ S dan $114^{\circ} 35' 3,251''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
34. TK TD-BES-AB 00 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK AB-BES-PS 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 42,730''$ S dan $114^{\circ} 35' 21,679''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
35. TK AB-BES-PS 00 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan S. Parman sampai pada TK BES-BEU-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 37,243''$ S dan $114^{\circ} 35' 20,680''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Utara dengan Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
36. TK BES-BEU-PL 00 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK BEU-PR-SM-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 14,996''$ S dan $114^{\circ} 35' 17,531''$ yang terletak Titik Simpul Batas antara Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
37. Selanjutnya batas dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dimulai lagi dari TK KC-TD-BES 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 33,943''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,672''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;

38. TK KC-TD-BES 00 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TD-BES 07 dengan koordinat 3° 18' 34,141" S dan 114° 34' 19,975" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
39. TK TD-BES 07 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK TD-BES 08 dengan koordinat 3° 18' 29,968" S dan 114° 34' 22,348" E yang terletak di Sungai Zafri Zam-Zam;
40. TK TD-BES 08 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK TD-KC-BES 00 dengan koordinat 3° 18' 29,128" S dan 114° 34' 20,488" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
41. TK TD-KC-BES 00 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK KC-TD 02 dengan koordinat 3° 18' 25,103" S dan 114° 34' 11,652" E yang terletak di Jembatan Pasir Mas;
42. TK KC-TD 02 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK KC-TD 03 dengan koordinat 3° 18' 27,093" S dan 114° 34' 10,775" E yang terletak di Jalan Ir.P.Moch. Noor;
43. TK KC-TD 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK KC-TD 04 dengan koordinat 3° 18' 30,784" S dan 114° 34' 11,329" E yang terletak di Depan Rumah Warga; dan
44. TK KC-TD 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK KC-TD-BES 00 dengan koordinat 3° 18' 33,943" S dan 114° 34' 19,672" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 8

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN